



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 04/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR,  
DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK Pada Pilgub Jateng 2013 Menjadi Anggota PPK Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD TAHUN 2014 Se Kabupaten Batang

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 04/BA/I/2014 Tanggal 08 Januari 2014.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi:
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Batang;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Batang;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Di Bebankan Pada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada Tanggal 08 Januari 2014

KETUA


Ttd

ADI PRANOTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang di Batang;
3. Camat se Kabupaten Batang;
4. Anggota PPK yang bersangkutan;
5. Bendahara APBN.
6. Penghimpun Keputusan KPU Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wonotunggal	1. Musbihin, S.Pd.I	47	Ketua
		2. Gatot Sarwono Budi Subyakto, SH	47	Anggota
		3. Ismunanto	33	Anggota
		4. Amat Rozikin, S.Pd.I	33	Anggota
		5. Musyarofah, S.Pd.I	32	Anggota
2	Bandar	1. Abdul Wahab, S.H.I	29	Ketua
		2. Muhammad Husni Mirza, ST	28	Anggota
		3. Sugeng Raharjo, S.Kom	36	Anggota
		4. Muhammad Nasrulloh	35	Anggota
		5. Musbikhin, S.Pd	55	Anggota
3	Blado	1. A. Thoha, S.Pd	33	Ketua
		2. Achmad Zubaidi, S.Pd.I	41	Anggota
		3. M. Fuad Nur Afifi, A.Ma	28	Anggota
		4. Faizin, S.Pd.I	31	Anggota
		5. Surono, S.Pd	40	Anggota
4	Reban	1. Darum, S.Pd	61	Ketua
		2. Hartono, S.Pd	40	Anggota
		3. Muhammad Hakim, S.H.I	31	Anggota
		4. Saiful Hadi	32	Anggota
		5. Puji Umaidah, S.Pd. I	28	Anggota
5	Bawang	1. Maskur, S.Ag	37	Ketua
		2. Ahmad Fadholi, SPd, S.Pd.I	40	Anggota
		3. Ali Mudahin	35	Anggota
		4. Kusnanto Hadiyono	47	Anggota
		5. Solecha, SP	27	Anggota
6	Tersono	1. Haruno	38	Ketua
		2. Pramayanti Dhian K, A.Md	32	Anggota
		3. Abdul Hakim, S.Sos	39	Anggota

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Faqihul Anam, S.Hum	27	Anggota
		5. Sutrisno	56	Anggota
7	Gringsing	1. Subaedi, S.Pd	42	Ketua
		2. Widiastuti, S.Pd	47	Anggota
		3. Casmito, S.Pd	46	Anggota
		4. Luqman Hakim, S.Hum	33	Anggota
		5. Safril Bahar, S.Pd.I	26	Anggota
8	Limpung	1. Ketut Arianto, SE	39	Ketua
		2. Suci Diyah Setiawati, S.Pd	36	Anggota
		3. Mukh Zaeni Handoko, S.Pd	37	Anggota
		4. Willy Yuliantoro, A.Md	40	Anggota
		5. M. Bachrul Ulum	38	Anggota
9	Subah	1. Subagyo Wahyono, SPd	54	Ketua
		2. Misbakhlul Huda, S.Th.I	34	Anggota
		3. Nugroho Pribadi, A.Md	35	Anggota
		4. Agus Suryo Hastomo, ST	47	Anggota
		5. Mokh. Yusron Nugroho, S.Pd.I	29	Anggota
10	Tulis	1. Amat Roziqin, SE	46	Ketua
		2. Totok Prasetyo, S.Pd.SD	34	Anggota
		3. Widiyanto	37	Anggota
		4. Aris Setia Budi, A.Md	32	Anggota
		5. Umarko	39	Anggota
11	Batang	1. Zaenal Fatchurohman	39	Ketua
		2. Magus Suprayitno, SE	30	Anggota
		3. Nurudin, S.Pd.I	30	Anggota
		4. Susanto Waluyo, SH	34	Anggota
		5. Bambang Edy Sudarmanto	29	Anggota
12	Warungasem	1. Lazim	35	Ketua
		2. Muhamad Mahfud Fadilah, A.Ma	40	Anggota
		3. Khaeron, S.AP, MM	42	Anggota
		4. Slamet Edi Riyanto	39	Anggota
		5. Luluk Hidayati, S.H.I	28	Anggota

No.	Kecamatan	Nama	Usia	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kandeman	1. M. Zaenal Arifin, ST 2. Wiwit Wibowo, S.Pi 3. Mohammad Teguh Abadi 4. Jamsari, A.Md 5. Bambang Supriyanto, S.Pd.I	37 31 29 32 30	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
14	Pecalungan	1. Sigit Kurniawan, S.Pd 2. Bandriyo 3. Tunut Sinang, S.Pd 4. Istiqomah, S.Pd.I 5. Abdul Muttaqin, S.Pd.I	34 39 31 33 27	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
15	Banyuputih	1. Makmuri, S.Ag 2. Nashirudin, SH 3. Ahmad Faozan 4. Agus Budi Wibowo, A.Ma.Pd.SD 5. Achmad Mustofa	43 31 40 34 32	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono